

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN RELAKSASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

STEFFY MADELEN PRISKILA PASARIBU

12170250

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Steffy Madelen Priskila Pasaribu
NIM : 12170250
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Relaksasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 5 Juli 2022

Yang menyatakan



(Steffy Madelen Priskila Pasaribu)
NIM.12170250

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, dan
Relaksasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nama : Steffy Madelen Priskila Pasaribu

NIM : 12170250

Mata Kuliah : Skripsi

Program Studi : Akuntansi

Semester : Genap

Tahun Akademik : 2021/2022

Telah diperiksa dan disetujui,

Yogyakarta, 10 Juni 2022

Dosen Pembimbing

DUTA WACANA

Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., CA., CPA., CMA.

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN RELAKSASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

STEFFY MADELEN PRISKILA PASARIBU

12170250

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis



Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi pada tanggal 24 Juni 2022

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Dielanova Wynni Yuanita, S.E., M.Sc., BKP
(Ketua Tim Penguji)
2. Dra. Putriana Kristanti, M.M., Akt., CA
(Dosen Penguji)
3. Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Akt., CA., CMA., CPA
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 05 Juli 2022


Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.



Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA. CMA.,CPA.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**“Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Relaksasi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagai syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah tercantum sebagaimana mestinya.

Jika kemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 10 Juni 2022



DUTA WACANA

STEFFY MADELEN PRISKILA PASARIBU

12170250

HALAMAN MOTTO

Dan Allah, sumber segala anugerah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya.

(1 Petrus 5:10)

“Ketika kamu merasa gagal dan kamu tetap memilih untuk tidak menyerah dan tetap percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik, justru disitulah letak keberhasilanmu”

(Ps. Tambok L. David)

“Penderitaan digunakan-Nya untuk menguatkan dan memurnikan iman untuk semakin bergantung dan mengandalkan Tuhan”

“Bukan beban yang lebih ringan, melainkan bahu yang lebih kuatlah yang kita perlukan”


(Ps. Tambok L. David)

DUTA WACANA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam nama Yesus Kristus, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Alm. Luhut Pasaribu dan Ibu Rosdiana Nurcahya Rajagukguk, orang tua penulis yang senantiasa mengiringi dalam doa, kasih sayang, bimbingan, serta dukungan yang tiada henti, dan selalu mendidik serta memberikan yang terbaik kepada penulis.
2. Yossafat Lukman Pasaribu dan Kevin Bellito Ruud Pasaribu, abang-abang yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan kasih sayang.
3. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung, mendoakan, dan berproses bersama-sama.
4. Almamaterku, Universitas Kristen Duta Wacana.



KATA PENGANTAR

Salam sejahtera.

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, dan Relaksasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan baik dan lancar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana dan selesai dengan baik berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Duta Wacana.
2. Bapak Dr. Perminas Pangeran, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana.
3. Ibu Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., CA., CPA., CMA. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Putriana Kristanti, M.M., Ak., CA, selaku wali studi penulis.
5. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta yang

telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.

7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua penulis, yaitu Alm. Bapak Luhut Pasaribu dan Ibu Rosdiana Nurcahya Rajagukguk yang senantiasa mendidik dan memberikan yang terbaik kepada penulis, dan juga kepada abang-abang tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Aciaw, Ellen Stefani, Maria Herlina Sepe, Devi Krisnawati br. Sitanggung, Celyn Monica, Christiana Silvia, Lovitasari Damayanti, serta teman-teman lainnya.
10. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 10 Juni


2022 Penulis,

Steffy Madelen Priskila Pasaribu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Komponen dan Tautan.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kontribusi Penelitian.....	10
1.6 Batasan Penelitian.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kajian Teoritis.....	12
2.2 Landasan Teori.....	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	23
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	28
METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Data dan Sumber.....	32
3.2 Populasi dan Sampel.....	32

3.3	Definisi Variabel dan Pengukurannya	33
3.4	Desain Penelitian	38
3.5	Model Statistis dan Uji Hipotesis	39
3.5.1.	Teknik Pengukuran Data	39
3.5.2.	Teknik Analisis Data	40
1.	Analisis Statistik Deskriptif	40
2.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	41
3.	Uji Asumsi Klasik	42
4.	Uji Hipotesis dan Analisis Data	43
HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Objek Penelitian	46
4.2	Analisis Data	51
4.3	Pembahasan Hipotesis	71
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Keterbatasan Penelitian	75
5.3	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Indikator Variabel Pemahaman Pajak.....	342
Tabel 3.2 Indikator Variabel Kesadaran Pajak.....	33
Tabel 3.2 Indikator Variabel Relaksasi Pajak.....	34
Tabel 3.2 Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
Tabel 4. 1 Distribusi Kuesioner.....	46
Tabel 4. 2 Karakteristik Gender.....	47
Tabel 4. 3 Karakteristik Usia.....	48
Tabel 4. 4 Karakteristik Latar Belakang Pendidikan.....	48
Tabel 4. 5 Karakteristik Pekerjaan.....	49
Tabel 4. 6 Skala Likert.....	50
Tabel 4. 7 Kategori Penelitian.....	50
Tabel 4. 8 Skor Angket Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	52
Tabel 4. 9 Skor Angket Variabel Pemahaman Pajak (X1).....	53
Tabel 4. 10 Skor Angket Variabel Kesadaran Pajak (X2).....	54
Tabel 4. 11 Skor Angket Variabel Relaksasi Pajak (X3).....	55
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	56
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Pajak (X1).....	57
Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Pajak (X2).....	58
Tabel 4. 15 Hasil Uji Validitas Variabel Relaksasi Pajak (X3).....	59
Tabel 4. 16 Hasil Uji Reliabilitas.....	60
Tabel 4. 17 Statistik Deskriptif.....	61
Tabel 4. 18 Uji Normalitas.....	63
Tabel 4. 19 Hasil Uji Multikolonieritas.....	64
Tabel 4. 20 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser).....	65
Tabel 4. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	67
Tabel 4. 22 Hasil Uji F Hitung.....	67
Tabel 4. 23 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 4. 1 Histogram Normal P-Plot.....	63
Gambar 4. 2 Scatterplot.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner dari Jurnal Utama.....	80
Lampiran 2. Kuesioner Insentif dari Jurnal Pendukung.....	82
Lampiran 3. Data Mentah Kuesioner.....	83
Lampiran 4. Hasil Olah Data Skor Angket Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	91
Lampiran 5. Hasil Olah Data Skor Angket Variabel Pemahaman Wajib Pajak	94
Lampiran 6. Hasil Olah Data Skor Angket Variabel Kesadaran Wajib Pajak	97
Lampiran 7. Hasil Olah Data Skor Angket Variabel Relaksasi Wajib Pajak	99
Lampiran 8. Hasil Olah Data Karakteristik Obyek Penelitian.....	102
Lampiran 9. Hasil Olah Data Uji Validitas & Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	104
Lampiran 10. Hasil Olah Data Uji Validitas & Reliabilitas Pemahaman Pajak .	105
Lampiran 11. Hasil Olah Data Uji Validitas & Reliabilitas Kesadaran Pajak	106
Lampiran 12. Hasil Olah Data Uji Validitas & Reliabilitas Relaksasi Pajak	107
Lampiran 13. Hasil Olah Data Statistik Deskriptif.....	108
Lampiran 14. Hasil Olah Data Uji Normalitas.....	108
Lampiran 15. Hasil Olah Data Uji Multikolonieritas.....	109
Lampiran 16. Hasil Olah Data Uji Heteroskedastisitas.....	109
Lampiran 17. Hasil Olah Data Scatterplot.....	109
Lampiran 18. Hasil Olah Data Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	110
Lampiran 19. Hasil Olah Data Uji Pengaruh Simultan (F hitung)	110
Lampiran 20. Hasil Olah Data Uji Regresi Linier Berganda.....	110
Lampiran 21. Hasil Olah Data Uji t.....	110
Lampiran 22. Halaman Persetujuan.....	111
Lampiran 23. Kartu Konsultasi Skripsi.....	112
Lampiran 24. Lembar Revisi Bukti Acc.....	114
Lampiran 25. Screenshot Poin Keaktifan.....	115
Lampiran 26. Screenshot Turnitin.....	116

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN
RELAKSASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Steffy Madelen Priskila Pasaribu

12170250

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: steffymdlpriskila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris serta mengetahui pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner offline berupa kertas angket dan kuesioner *online* berupa *Google Form*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan relaksasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Relaksasi Pajak.

***THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAX AWARENESS, AND TAX
RELAXATION ON TAXPAYER COMPLIANCE***

Steffy Madelen Priskila Pasaribu

12170250

Accounting Department, Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

Email: steffymdlnpriskila@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to prove empirically and ,determine the effect of tax understanding, tax awareness, and tax relaxation on taxpayer compliance.

The population in this study is an individual taxpayer who is in the Yogyakarta Pratama Tax Service Office. The sample of this research was 100 respondents. This study uses primary data collected from offline questionnaires in the form of a paper questionnaire and online questionnaires in the form of a Google Form. The data analysis technique in this study used validity and reliability tests, descriptive statistical tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that tax understanding and tax awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax relaxation has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Relaxation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara berkembang dapat berhasil memajukan negaranya apabila negara tersebut memiliki kualitas infrastruktur yang baik, dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga perekonomian negara semakin meningkat. Infrastruktur yang baik berguna untuk memudahkan negara dan masyarakatnya dalam bertransaksi, seperti mudahnya akses ekspor impor barang sehingga negara dapat menjangkau pasar internasional. Perkembangan teknologi juga penting dalam meningkatkan ekonomi, salah satu bukti nyata ialah jika masyarakat ingin melakukan transaksi jual beli dapat dipermudah dengan adanya teknologi seperti aplikasi dan *mobile banking*. Tujuan suatu negara ingin memajukan perekonomian nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum sehingga kondisi masyarakat dapat lebih baik dari sebelumnya. Salah satu cara meningkatkan perekonomian Indonesia yang telah lama diterapkan pemerintah yaitu melalui pajak.

Pajak dapat menjadi sumber penerimaan terbesar di Indonesia karena pemerintah telah menetapkan peraturan bahwa pendapatan masyarakat diberikan kepada negara sesuai dengan besarnya tarif pajak sebagai wujud bantuan rakyat kepada negara. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa pajak bersifat wajib atau memaksa dan negara berhak untuk memaksa masyarakat dalam hal menyetor pajak.

Dalam suatu negara apabila banyaknya lahan kerja dan bisnis dapat membuat tingkat pengangguran menurun dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia menjadikan setoran pajak yang diterima negara juga berkembang positif. Oleh sebab itu, pajak menjadi pendapatan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2020 menurut Laporan Kinerja Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa urutan pendapatan negara dari yang terbesar yaitu perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta hibah.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target Rasio	70%	72.50%	75%	80%	85%	80%
Realisasi Rasio	60%	61%	73%	71%	73%	78%
Wajib SPT	18,16jt	20,16jt	16,60jt	17,65jt	18,33jt	19,00jt

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Pada tabel 1.1 di atas dipahami bahwasanya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 18,33 juta Wajib Pajak yang telah melaporkan dan membayar pajak. Kemudian di tahun 2020 juga meningkat dengan total 19 juta Wajib Pajak yang telah membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan tabel tersebut realisasi rasio meningkat dari tahun 2018-2020 meskipun tidak mencapai target rasio yang telah ditentukan. Pada tahun 2018 realisasi rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 71% sedangkan target sebesar 80%. Pada tahun 2019 rasio kepatuhan sebesar 73% yang hanya meningkat sebanyak 2% dari tahun sebelumnya. pada tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 78% yang diketahui meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya.

Adapun keadaan global sejak awal tahun 2020 mengalami perguncangan, yaitu munculnya *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 menjadi masalah besar terutama negara-negara yang sangat terdampak, karena perekonomian di negara tersebut menjadi tidak stabil atau bahkan menurun. Salah

satu negara yang terdampak COVID-19 yaitu negara Indonesia. Menurut penelitian dan berita yang ada, COVID-19 dapat mengancam kesehatan masyarakat. Tercatat pada tanggal 2 Maret 2020 COVID-19 masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya (KEMPPKF, 2021). Infeksi tersebut dapat menyebar dengan cepat. Meningkatnya kasus tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang terinfeksi. Oleh karena itu, sejak tanggal 31 Maret 2020 pemerintah memutuskan untuk memperketat aktivitas untuk memutus penyebaran virus dengan cara menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana jalur lalu lintas ditutup kecuali untuk beberapa hal yang tetap harus beroperasi seperti kebutuhan pangan dan kesehatan, namun dengan adanya aturan tersebut dapat mengakibatkan penurunan tingkat ekonomi karena masyarakat dilarang untuk beraktivitas di luar rumah sehingga pekerjaan yang mengharuskan berada di luar rumah menjadi terhambat. Dampak tersebut bisa memberi pengaruh ketaatan seorang WP untuk melakukan pemenuhan kewajiban dirinya.

Salah satu syarat menjadi Wajib Pajak yaitu sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah menjadi Wajib Pajak (WP), orang tersebut mempunyai hak beserta kewajiban perpajakannya. Pada saat WP sanggup menggenapi dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, kondisi tersebut disebut kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan ketentuan pajak, melakukan pembayaran beban pajak bukan sekadar suatu kewajiban, namun pula sebagai hak bagi tiap masyarakat sebagai bentuk kontribusi rakyat terhadap pembiayaan dan pembangunan negara (Purnaditya, 2015). Menurut Febriani & Kusmuriyanto (2015), faktor yang dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan seseorang Wajib Pajak yaitu rakyat merasa tidak puas menggunakan layanan publik,

kurangnya pengembangan infrastruktur, dan jumlah kasus korupsi yang terjadi di negara (Nurkhin et al., 2018).

Sudah sewajarnya apabila Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai perpajakan, baik itu peraturan pajak, sanksi pajak yang diberlakukan, mekanisme pelaporan serta proses membayar pajak. Oleh karena itu, suatu faktor yang bisa memberi pengaruh ketaatan WP ialah pemahaman wajib pajak. Bila Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang lemah mengenai perpajakan, maka akan berdampak bagi negara. Menurut Julianti & Zulaikha (2014), Wajib Pajak akan berpikir fungsi dan guna membayar pajak tidak terlalu berdampak bagi dirinya, dan merasa kurang yakin untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Ruky, Putra, dan Mansur, 2018).

Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama ialah *official assessment system* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan jumlah perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang kedua ialah *self assessment system* yang memberikan kewenangan terhadap Wajib Pajak dalam menetapkan jumlah pajak. Sistem tersebut dapat berjalan jika Wajib Pajak mempunyai kesadaran mengenai perpajakan dan inspeksi yang maksimal dari fiskus pajak (Agustiningsih, 2016). Sistem yang ketiga ialah *withholding system* yang memberikan kewenangan terhadap pihak ketiga yang ditunjuk untuk menetapkan jumlah pajak terutang. Sistem pemungutan pajak di atas tersebut dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu kesadaran pajak, karena apabila sudah dibantu oleh pihak fiskus dan instansi lain dalam menetapkan jumlah pajak, tetap Wajib Pajak sendiri yang akan melaporkan pajak tersebut sehingga membutuhkan kesadaran diri bahwa melaporkan dan membayar pajak adalah kewajiban seorang wajib pajak. Menurut

Megawangi & Setiawan (2017), suatu bentuk sikap dari masyarakat kepada negara dengan cara melaksanakan kewajiban pajaknya dengan sukarela disebut kesadaran WP (Suriambawa & Setiawan, 2018). Sikap tersebut dapat dilihat melalui perilaku Wajib Pajak yang patuh atau tidaknya terhadap kewajiban perpajakannya (Suriambawa & Setiawan, 2018).

Dampak yang cukup besar yang di alami berbagai negara yang terdampak saat pandemi COVID-19 menyerang yaitu pertumbuhan ekonomi yang terhambat, turunnya penerimaan pajak yang menyebabkan rendahnya penerimaan negara. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah membutuhkan cara atau strategi supaya perekonomian Indonesia dapat selamat dan stabilitas sistem keuangan negara dapat kembali. Strategi tersebut ialah pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Pada awal tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan, diantaranya yaitu (1) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang tercantum pada Perppu. Kebijakan tersebut berisi perihal pemberian stimulus kepada rakyat Indonesia yang terdampak COVID-19. (2) Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 mengenai Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

Instrumen pajak menjadi salah satu alternatif penyelamat perekonomian beberapa negara. Untuk dapat menyelamatkan perekonomian nasional dan membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, maka pemerintah mengeluarkan relaksasi pajak. Relaksasi pajak yang dikeluarkan pemerintah yaitu (1) Insentif PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah; (2) PPh Final UMKM di tanggung Pemerintah; (3) Pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor; (4) Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% atau 50%; dan (5) Insentif

pengembalian PPN bagi PKP berisiko rendah. Pemerintah memberikan relaksasi tersebut supaya wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajibannya dan relaksasi menjadi salah satu dari beberapa aspek yang diduga dapat memberikan dampak terhadap ketaatan WP. Pemerintah berharap melalui hadirnya kebijakan ini bisa membantu WP secara optimal untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19, serta kebijakan ini dapat bermanfaat bagi sektor usaha dalam menjalankan usahanya sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Untuk kemudahan dalam mendapatkan data, peneliti menentukan target objek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta karena target lebih dapat terjangkau dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan.

Penerimaan pajak menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020 pada periode 2019 sebesar Rp1,332.06 triliun dengan persentase sebesar 84.44%, dan pendapatan pajak pada periode 2020 sebesar Rp1,069.97 triliun dengan persentase sebesar 89.25%. Dapat dilihat bahwa nominal pendapatan pajak pada periode 2020 lebih kecil dibandingkan dengan periode 2019, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa insentif yang memberikan kelonggaran. Dapat dilihat juga untuk persentase kepatuhan meningkat sebesar 4.81% yang menandakan bahwa Wajib Pajak tetap patuh meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19.

1.2 Komponen dan Tautan


Apabila seseorang wajib pajak kurang mengerti terkait pajak, sehingga hal tersebut mampu berdampak terhadap kepatuhan seorang wajib pajak. Dampak tersebut bisa terjadi apabila seorang WP kurang mengerti manfaat pajak yang ada.

Bila WP memiliki kesadaran yang lemah mengenai perpajakan, berarti WP tersebut akan kurang berkontribusi dalam melaporkan dan membayar pajak sehingga tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Jika Wajib Pajak tidak mengetahui relaksasi pajak atau manfaat dari relaksasi pajak, maka diperkirakan ketaatan seorang wajib pajak akan ikut melemah.

Apabila wajib pajak memahami serta menyadari betapa pentingnya melaporkan dan membayar beban pajak yang terutang, serta dapat mengetahui adanya insentif perpajakan yang sudah diberi Pemerintahan kepada Wajib Pajak dan menikmati insentif tersebut, sehingga WP akan menaati serta melakukan kewajiban dirinya selaku seorang wajib pajak.

1.2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berikut ini merupakan kerangka berpikir yang bisa diberi gambaran pada pelaksanaan riset:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, penulis menyimpulkan bahwa rumusan permasalahan dari pelaksanaan riset ini, mencakup:

1. Apakah pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah relaksasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengujikan dari segi empiris pengaruh pemahaman pajak kepada kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengujikan dari segi empiris pengaruh kesadaran pajak kepada kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengujikan dari segi empiris pengaruh relaksasi pajak kepada kepatuhan wajib pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kegiatan meneliti berikut memiliki kontribusi yang ditujukan kepada pemerintah atau pembuat kebijakan, yaitu penulis dapat melakukan penelitian dan menganalisis beberapa variabel yang dapat menjadi faktor pengaruh kepatuhan WP. Variabel tersebut adalah pemahaman pajak, kesadaran pajak, serta relaksasi pajak, sehingga pemerintah atau pembuat kebijakan dapat mengetahui hal yang harus dikembangkan atau ditingkatkan untuk kedepannya. Adapun kontribusi lainnya yaitu pemerintah atau pembuat kebijakan dapat mengetahui respon Wajib Pajak terhadap relaksasi pajak di masa pandemi.

1.6 Batasan Penelitian

Peneliti melaksanakan riset dari awal sampai berakhir secara baik, namun penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud ialah penelitian ini hanya meneliti beberapa variabel yang dapat memberikan pengaruhnya kepada kepatuhan WP. Beberapa variabel tersebut antara lain variabel pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan relaksasi pajak. Pelaksanaan riset berikut memasukkan berbagai variabel lainnya yang memungkinkan mampu berdampak kepada kepatuhan WP.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan riset ini mempunyai tujuan guna mengujikan secara empiris pengaruhnya pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil output dan analisis yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, sehingga peneliti dapat menentukan beberapa kesimpulannya yakni:

1. Pemahaman pajak membawa pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak.

Guna memberi peningkatan kepatuhan seorang wajib pajak maka harus dimulai melalui mengerti apa itu pajak, fungsi dan manfaatnya. Jika seorang wajib pajak tidak mengetahui manfaatnya pajak maka tentunya orang tersebut tidak akan membayar pajak. Maka dari itu, seorang wajib pajak harus paham terlebih dahulu terakait perpajakan sehingga dengan meningkatnya pemahaman pajak maka diiringi juga dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran pajak membawa pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kesadaran tentang perpajakan maka harus dimulai dari diri sendiri dengan merasa bahwa diri mempunyai tanggung jawab untuk menuntaskan kewajiban selaku wajib pajak yang baik dan taat. Apabila tidak mempunyai kesadaran tentang kewajiban pajaknya maka dapat mempengaruhi tingkatan kepatuhan wajib pajak tersebut. Maka dari itu, seorang wajib pajak harus mempunyai kesadaran dalam diri sendiri

dalam memenuhi kewajibannya dan dinyatakan selaku wajib pajak yang patuh.

3. Relaksasi pajak tidak membawa pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan relaksasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak yakni Wajib Pajak merasa ada hambatan yang dirasakan yaitu keadaan perekonomian yang tidak stabil sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai dorongan yang kuat untuk terpenuhi kewajiban pajaknya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan riset ini mempunyai berbagai keterbatasan saat peneliti melakukan penelitian. Keterbatasan tersebut ialah metode penyebaran kuesioner dilakukan secara *online* dan *offline* di saat masa pandemi COVID-19 sehingga hanya mendapat 100 responden.

5.3 Saran

Mengamati hasil menganalisis data maupun keterbatasan penelitiannya, maka peneliti mengusulkan saran yakni:

1. Direktorat Jenderal Pajak diinginkan tetap melanjutkan sosialisasi perkembangan relaksasi (insentif) pajak dan kebijakan lainnya maka WP bisa mengetahui perkembangan pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Dapat menambahkan variabel independen yang kemungkinan ada pengaruhnya kepada kepatuhan WP, maka ada penelitian dengan variabel baru yang dapat meningkatkan kepatuhan WP.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa. 2013. Semarang. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. <https://lib.unnes.ac.id/17618/1/7211409030.pdf>
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, Vol. V, No. 2.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50, 179-211.
- Ajzen, I. (2011). The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections. *Psychology & Health*. Vol. 26, No. 9. <http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2011.613995>
- Akuntansi FEB-UB. 2020. Pandemi, Resesi dan Relaksasi Pajak.
- Alfina, Z. & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-JRA*, Vol. 10, No. 04., 47-57.
- Dewi, S., Widyasari & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. Vol. 9, No. 2. Hlm. 108-124.
- Febriani, Kusmuriyanto. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal* <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hestu. 2020. Jakarta. Pandemi Covid-19 & Kebijakan Perpajakan Indonesia.
- Hestu. 2020. Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019.
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-02/LAKIN%20DJP%202019.pdf>
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta. Andi.
- Nurkhi, A., Novanty I., Muhsin & Sumiadji. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 22(2), 240-255. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp>
- Onu, Diana. Measuring Tax Compliance Attitudes: What Surveys Can Tell Us About Tax Compliance Behaviour. *Emerald Insight*, 173-190. <http://dx.doi.org/10.1108/S1058-749720160000023006>
- Paluch, S. (2015). *Ethical Behavior and Ajzen's Theory of Planned Behavior Applied to the Decision to Obtain Professional Credentials. Theses and Dissertations*. <https://scholar.afit.edu/etd>
- Purnaditya, R.R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 4, No. 4, 1-11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Purnama, D.S. Atribusi. www.uny.ac.id
- Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M.T. & Ulynnuha, O.I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada

Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 3(1).

Resmi, Siti. (2007). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta. Salemba Empat.

Ruky, N. E., Putra, W.E., Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan. 6 (3), 405-418. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>

Saputro, R. & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktika Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Jurnal EMBA. Vol. 8, No. 4 (1059-1068).

Savitri, S.I. Psikologi Sosial 1. Modul ke 01. Universitas Mercu Buana.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Suriambawa, A. & Setiawan, P.E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 25.3. DOI: : <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p21>

Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jurnal Akuntansi Perpajakan, Vol. 3, No. 1.

Wahyudi. 2019. Surabaya. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. <http://eprints.perbanas.ac.id/4456/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>